



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 04.j TAHUN 2015

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBAGAN DAN ESDM
KABUPATEN BUTON TENGAH**



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2015



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 04.j TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, dipandang perlu menyesuaikan dan menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah, Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI, DAN TATA KERJA, DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
9. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.

16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dilingkungan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis, pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum, kerja sama dan bimbingan teknis, serta pelayanan informasi bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pembinaan pengelolaan bidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral dan ketenaga listrian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. pelaksanaan pemberian perizinan dibidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan umum, kerja sama, dan bimbingan teknis dibidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis dibidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi;

- e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral;
- f. pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi untuk kelancaran pelayanan teknis;
- h. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum, serta pengawasan teknis;
- i. penandatanganan surat / naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;
- j. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Bidang Migas Ketanaga Listrikan dan Energi Terbaru;
 - e. Bidang Pertambangan Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sekertariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan Pelayanan Administrasi dan Kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi Urusan Umum, surat - menyurat dan arsip, Hukum, Kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, humas, dan protokol, urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, hukum, serta koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan arsip, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan produk hukum daerah dibidang pertambangan dan energi, mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan konsultasi, perumusan kebijakan kelautan dan perikanan, penyusunan perencanaan program dan anggaran serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Ketiga
Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral

Pasal 10

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka kegiatan penyelidikan, inventarisasi, pemetaan dan penyelidikan geologi, potensi sumber daya mineral, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, konservasi geologi, serta layanan informasi geologi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Geologi dan sumberdaya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pelaksanaan penyelidikan geologi, pengelolaan, pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, dan konservasi geologi;
- b. pemberian pelayanan penyelidikan geologi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lain, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, dan konservasi geologi;
- c. pelaksanaan pengawasan kegiatan eksploitasi bahan galian penyelidikan geologi, pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, dan konservasi geologi;
- d. penyusunan bahan pengembangan konservasi geologi dan pemanfaatan panas bumi sesuai kebijakan nasional;
- e. pemberian pelayanan dan pengelolaan sistem informasi geologi;
- f. pelaksanaan evaluasi penyelidikan geologi, eksploitasi bahan galian, pengembangan panas bumi dan perencanaan tata ruang wilayah berbasis geologi dan konservasi geologi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Geologi dan sumberdaya mineral terdiri atas:
- a. Seksi Geologi; dan
 - b. Seksi Sumberdaya mineral.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan sumberdaya mineral.

Pasal 13

- (1) Seksi Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyiapan penyelidikan geologi, perencanaan tata ruang berbasis geologi, konservasi dan layanan informasi geologi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Seksi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, eksploitasi bahan galian, panas bumi, serta layanan informasi sumber daya mineral dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Keempat Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru

Pasal 14

Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka kegiatan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan kewenangan bidang migas dan ketenagalistrikan, pemanfaatan sumber energi, serta pengelolaan sistem informasi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja untuk kegiatan bidang migas ketenagalistrikan dan energi terbarukan;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);

- c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi untuk kegiatan usaha hilir migas, ketenagalistrikan, dan pemanfaatan energi;
- d. pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan sumber energi;
- e. pelaksanaan kebijakan dan pelayanan perizinan usaha hilir minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan pemanfaatan sumber energi;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha hilir minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dan keteknikan pada usaha hilir migas dan usaha ketenagalistrikan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru terdiri atas:
 - a. Seksi Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Seksi Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Baru.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru.

Pasal 17

- (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendataan bidang usaha hilir migas, melaksanakan bimbingan teknis, melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pelayanan perizinan usaha hilir migas, melaksanakan pemantauan harga dan distribusi migas, melaksanakan pengawasan usaha hilir migas, dan melaksanakan pembinaan pengelolaan lingkungan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru ebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan RUKD, melaksanakan pengelolaan data serta informasi ketenagalistrikan dan energi, melaksanakan inventarisasi dan konservasi energi, melaksanakan bimbingan teknis, melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pelayanan perizinan ketenagalistrikan dan pemanfaatan

sumber energi, melaksanakan pengawasan usaha ketenagalistrikan, melaksanakan pembinaan keteknikan dan pengelolaan lingkungan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Kelima Bidang Pertambangan Umum

Pasal 18

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi bahan kebijakan dan pedoman/petunjuk teknis kegiatan pertambangan umum, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum, pemberian izin, verifikasi dan penetapan penyelesaian konflik masyarakat, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), reklamasi dan paska tambang, pengelolaan lingkungan, usaha jasa bidang pertambangan umum, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan pengembangan pendapatan dan nilai tambah, menyusun neraca sumber daya mineral dan batubara, pengelolaan dan pelayanan system data dan informasi pertambangan umum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertambangan umum;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pertambangan umum;
- c. pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis dibidang pertambangan umum;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang pertambangan umum;
- e. pelaksanaan pengawasan K3 dan lingkungan dibidang pertambangan umum;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dan usaha jasa penunjang pertambangan umum;

- g. pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi pertambangan umum;
- h. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pendapatan pertambangan umum;
- i. pelaksanaan dan evaluasi bahan kebijakan dan pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pertambangan umum, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan umum, pemberian izin, pengawasan K3, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan paskatambang serta usaha jasa penunjang pertambangan umum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Verifikasi, dan Penetapan; dan
 - b. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kesiapan bahan perizinan, perusahaan, laporan rencana dan pelaksanaan serta kewajiban kegiatan usaha pertambangan, pelayanan verifikasi dan penetapan, pelayanan jasa system data dan informasi wilayah, inventarisasi dan pendataan cadangan dan produksi hasil kegiatan pertambangan umum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum, laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum, produksi dan pemasaran, jumlah jenis dan mutu hasil produksi mineral dan batubara, pengembangan dan pemanfaatan K3, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan peningkatan nilai tambah, serta usaha jasa bidang pertambangan umum dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar dilingkungan kerja Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 12 Februari 2015

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal, 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. LA ODE HASIMIN, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19591231 199103 1 059



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2015 NOMOR